

Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP Pemohon
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
- 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus Pemohon berupa Badan Hukum
- 4. Fotokopi Akta Pendirian Usaha dari Notaris, Khusus Pemohon berupa Badan Hukum
- 5. Foto Bangunan Tempat Usaha
- 6. Surat Pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Usaha apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili Usaha
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili Usaha kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Usaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Usaha

Kelurahan Karang Anyar



JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar

Pengaduan Layanan

^